

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 23
TAHUN 2022 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2022**

ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi ini adalah :**

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409). Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sigi Nomor 24 Tahun 2022 diatur tentang :
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 06 April 2022.
- Lampiran sebanyak 1 (satu) halaman.